



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 195 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA GIRIMULYA KECAMATAN PACET KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.05.1-BA/32.04.30.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA GIRIMULYA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girimulya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GIRIMULYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 195 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA GIRIMULYA  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA GIRIMULYA KECAMATAN PACET KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	SAHID HIDAYATULOH	Laki-laki	01	Kp. Pasir Tengah RT .001 RW. 001
2	ESA ISHAK ISMAIL	Laki-laki	02	Kp. Taun Lima RT. 003 RW. 001
3	IRVAN BUDIATNIKA	Laki-laki	03	Kp. Pasanggrahan RT. 001 RW. 002
4	FAJAR HILAL NURDIN	Laki-laki	04	Kp. Pasanggrahan RT. 003 RW. 002
5	UJANG WAWAN A	Laki-laki	05	Kp. Pasanggrahan RT. 003 RW. 002
6	WIDA WIDIANINGSIH	Perempuan	06	Kp. Pasanggrahan RT. 001 RW. 003
7	SITI ROJANAH	Perempuan	07	Kp. Pasanggrahan RT. 001 RW. 012
8	DEDI SUPRIADI	Laki-laki	08	Kp. Pasanggrahan RT. 004 RW. 012
9	RISMA NUGRAHA	Laki-laki	09	Kp. Ciherang RT. 001 RW. 004
10	AHMAD HUSAERI	Laki-laki	10	Kp. Ciherang RT. 002 RW. 004
11	ULUMUDIN	Laki-laki	11	Kp. Ciherang RT. 001 RW. 005
12	AHMAD RAMDAN ALHUDAYA	Laki-laki	12	Kp. Ciherang RT. 001 RW. 006
13	KRISNA WIJAYA	Laki-laki	13	Kp. Cihejo RT. 002 RW. 011
14	TEDI MUNAWAR	Laki-laki	14	Kp. Cihejo RT. 001 RW. 011
15	PAHIRA AINUN NISA	Perempuan	15	Kp. Cihejo RT. 002 RW. 007
16	TIARA DEANTI	Perempuan	16	Kp. Cihejo RT. 003 RW. 007
17	ASEP GUNAWAN	Laki-laki	17	Kp. Sayuran RT. 001 RW. 008
18	ARIP MUHAMAD ILHAM	Laki-laki	18	Kp. Sayuran RT. 002 RW. 008
19	DUDANG	Laki-laki	19	Kp. Sayuran RT. 002 RW. 009
20	CUCU KURNIAWAN	Laki-laki	20	Kp. Sayuran RT. 002 RW. 010

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GIRIMULYA

